



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ruhul Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor: 420/ 946 /PLS.V/2014

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Ibnu Umar dari Ibnu Umar Basyir W pemilik/penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Ibnu Umar tanggal 07 Juli 2014 serta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas dapat di berikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB).
b. bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan PNFI.
7. Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 015/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUD Non Formal & Informal Departemen Pendidikan Nasional.
11. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah.

Memperhatikan : 1. Pedoman Perizinan Kursus yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : PAUD IBNU UMAR
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. LKMD RT 005 No.34
Kelurahan : Batu Ampar
Kecamatan : Balikpapan Utara
Kota : Balikpapan
Pimpinan : Ibnu Umar Basyir W
Penanggung jawab : Ibnu Umar Basyir W

Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut berlaku terhitung mulai: 07 Juli 2014 s.d 07 Juli 2017.

Kedua :

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Ketiga :

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan .
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Tanggal : 07 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan



Drs. Heri Misnoto, M.AP
Pembina Utama Muda

Nip. 19620210 1999003 1 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Samarinda.
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Walikota Balikpapan di Balikpapan.
5. Arsip.